ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Meningkatkan Keterangkasan Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul

Authors: Zena Ayu Innolita, Noor Fatimah Mediawati

Journal: Journal Customary Law - Vol. 1 No. 3 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3061

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 22 October 2026, 02:25 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Zena Ayu Innolita, Noor Fatimah Mediawati. "Meningkatkan Keterangkasan Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul". Journal Customary Law, Vol. 1 No. 3 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3061

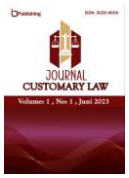
ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals



Customary Law Journal Volume: 1, Number 3, 2024, *Page*: 1-13

Meningkatkan Keterangkasan Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul

Zena Ayu Innolita, Noor Fatimah Mediawati*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; fatimah@umsida.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak-kontrak untuk layanan komunikasi, air, dan listrik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan kontrak dengan mengkonsolidasikan berbagai konsep ke dalam satu klausul tunggal, pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif yang melibatkan tinjauan literatur hukum yang ekstensif, undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas prinsip ini dalam meningkatkan kejelasan, pemahaman, dan pelaksanaan kontrak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Satu Klausul Satu Konsep dapat menjamin kejelasan dan keabsahan kontrak dengan lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang mendukung Satu Klausul Satu Konsep direkomendasikan untuk memitigasi potensi risiko hukum dan meningkatkan kualitas kontrak.

Kata Kunci: pembuatan kontrak, interpretasi hukum, kejelasan, ambiguitas, penegakan hukum

DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3061
*Correspondence: Noor Fatimah Mediawati
Email: fatimah@umsida.ac.id

Received: 08-07-2024
Accepted: 15-07-2024
Published: 22-07-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study examines the legal implications of using the "One Clause Multi Concept" principle in contracts for communication, water, and electricity services. While this approach aims to streamline contracts by consolidating multiple concepts into single clauses, it can result in interpretative challenges, ambiguity, and legal uncertainties. Through a normative juridical method involving extensive legal literature review, laws, and case analysis, the research evaluates the effectiveness of this principle in enhancing contract clarity, understanding, and enforceability. The findings indicate that adopting One Clause One Concept instead may better ensure contract clarity and legitimacy. Therefore, based on applicable laws and regulations, guidelines favoring One Clause One Concept are recommended to mitigate potential legal risks and improve contract quality.*

Keywords: *contract drafting, legal interpretation, clarity, ambiguity, enforceability*

Pendahuluan

Dalam era perkembangan zaman yang semakin maju saat ini, pembuatan kontrak dalam ranah bisnis menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena kontrak memuat berbagai hal terkait kewajiban dan hak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan awal (Hernoko, 2010). Pengaturan kontrak yang baik dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, di mana terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipatuhi (Isnaeni, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memahami tahapan dalam pelaksanaan kontrak agar hasil yang didapatkan di kemudian hari tidak

menimbulkan masalah atau perselisihan. Perancangan kontrak bisnis melibatkan proses menyusun, merumuskan, dan menetapkan ketentuan-ketentuan atau klausa-klausa yang akan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Perancangan kontrak bisnis bertujuan untuk menciptakan kontrak yang jelas, saling menguntungkan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Sugiyono, 2012).

Syarat keabsahan kontrak adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah dan mengikat antara para pihak (Sukirman, 2017). Beberapa syarat umum keabsahan kontrak meliputi kesepakatan yang saling disetujui, kesanggupan hukum para pihak, adanya tujuan yang sah, dan pertimbangan yang adil. Dalam syarat keabsahan kontrak terdapat prinsip *One Clause One Concept* yang menyatakan bahwa setiap klausa atau ketentuan dalam kontrak bisnis harus dirumuskan secara terpisah dan jelas, serta mewakili konsep atau perjanjian yang spesifik. Artinya, setiap klausa dalam kontrak harus mengandung satu konsep atau gagasan yang dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat (Bambang, 2013). Penggunaan *One Clause One Concept* dalam perancangan kontrak bisnis dapat memberikan kejelasan dan keabsahan yang lebih baik terhadap kontrak tersebut (Ambarita, 2019). Dengan memisahkan dan merumuskan setiap klausa dalam kontrak secara terpisah, maka akan terhindar dari penafsiran ganda atau ketidakjelasan yang dapat memunculkan konflik di kemudian hari. Prinsip *One Clause One Concept* juga membantu dalam menjamin bahwa setiap konsep atau perjanjian dalam kontrak dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat (Anggraeny et al., 2020). Hal ini penting untuk mencegah adanya ambiguitas atau ketidakpastian yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak bisnis.

Dalam konteks syarat keabsahan kontrak, penggunaan *One Clause One Concept* dapat memberikan kontribusi positif. Dengan mengikuti prinsip tersebut, kontrak bisnis memiliki struktur yang lebih terorganisir dan memenuhi persyaratan keabsahan, seperti kesepakatan yang jelas, tujuan yang sah, dan pertimbangan yang adil (Diputra, 2019). Berdasar pada pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian/kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak dan selayaknya kontrak yang dibuat harus memuat isi yang jelas dan runtut sehingga tidak ada korban akibat kesalahan dalam kontrak. Penting untuk penggunaan *One Clause One Concept* dalam kontrak dan mengikuti kebijakan. Sehingga masalah yang akan datang dapat terselesaikan dengan fungsi kontrak yang telah disepakati sebelumnya (Gijoh, 2021).

Berangkat dari prinsip ini, dalam penelitian penulis akan mengkaji apakah bisa penggunaan *One Clause Multi Concept* diterapkan sebagai Syarat Keabsahan Kontrak Dalam kontrak penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik pada tahun 2020. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa pasal/ klausul yang tidak sesuai dengan kehendak Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip dalam kontrak dalam Kontrak Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Berikut ini adalah pasal-pasal tersebut:

Pasal 1: Uraian Pekerjaan dan Penyelesaian Pekerjaan Penjelasan: Pasal 1 mencakup dua konsep yang berbeda, yaitu uraian pekerjaan (deskripsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan) dan penyelesaian pekerjaan (proses penyelesaian atau penyelesaian pekerjaan

tersebut). Kedua konsep sebaiknya dipisahkan menjadi dua klausa terpisah untuk mematuhi prinsip OCOC.

Pasal 3: Harga Borongan dan Cara Pembayaran Penjelasan: Pasal 3 mencakup dua konsep berbeda, yaitu harga borongan (biaya keseluruhan untuk pekerjaan) dan cara pembayaran (metode pembayaran, jangka waktu, dll.). Kedua konsep ini sebaiknya dipisahkan menjadi dua klausa terpisah untuk mematuhi prinsip OCOC.

Pasal 5: Perubahan Tugas Pekerjaan Penjelasan: Pasal 5 mencakup konsep tentang perubahan tugas pekerjaan, yang dapat melibatkan aspek-aspek seperti perubahan lingkup pekerjaan, jangka waktu, atau biaya tambahan. Prinsip OCOC menyarankan agar konsep perubahan tugas pekerjaan ini dipisahkan menjadi klausa tersendiri yang jelas dan spesifik.

Pasal 9: Lain-lain dan Penutup Penjelasan: Pasal 9 mencakup dua konsep yang berbeda, yaitu ketentuan "lain-lain" yang tidak spesifik dan ketentuan tentang penutup (berisi informasi mengenai hal-hal terkait kontrak seperti perubahan, pemberitahuan, hukum yang berlaku, dll.). Prinsip OCOC menganjurkan untuk memisahkan kedua konsep ini menjadi dua klausa terpisah.

Dari penjabaran diatas maka pentingnya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam Menyusun artikel ini yang dilakukan oleh peneliti saat ini dan berperan sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya. Dapat diketahui Penelitian pertama yang ditulis oleh Bambang Sutiyoso dengan berjudul "Penafsiran kontrak menurut *Kitab undang-undang hukum perdata* dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan" ditulis dalam bentuk Jurnal hukum Ius quia iustum pada Vol.20, No.2 pada tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran kontrak menurut KUHPerdata dan makanya bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan metode penelitian normatif. Kesimpulan yang didapat yakni bahwa dalam praktik masih diperlukan dalam penafsiran kontrak karena seingkali kata-kata dalam kontrak masihbermakna ganda Sehingga dapat dimaknai bahwa kontrak dapat disatukan maksud dan makanya oleh keduabelah pihak sehingga tidak lagi terdapat perbedaan ataupun ketidakadilan dalam implementasi dalam suatu kontrak. Para pihak berkewajiban dalam mencari dan memperhatikan suatu tujuan dari kontrak tersebut sehingga dapat berlaku adil dan masing-masing pihak dapat memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi dan perjanjian tersebut dapat ditafsirkan serta mengutamakan kepentingan dan keuntunga pihak masing-masing.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Henroko dan agus yudha dalam penelitian yang berjudul "Keseimbangan versus keadilan dalam kontrak (Upaya menata struktur hubungan bisnis dalam perspektif kontrak yang berkeadilan)". Ditulis dalam bentuk skripsi Universitas airlangga pada tahun 2010. Dengan tujuan penelitian guna mengetahui keseimbangan dan keadilan dalam berkontrak sebagai suatu upaya dalam berkontrak. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kesimpulan yang dapat diambil yakni pada kontrak atau suatu kontrak baku tidak selalu di artikan secara terarah dan sistematis terkadang pada kontrak membuka peluang bagi asas proporsionalitas dapat membuka suatu peluang dalam ketimpangan dalam pertukaran jasa itu dianggap adil dan proporsional. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas harus selalu membingkai pemahaman pelaku ekonomi selama proses kontraktual, dan dalam fase pra-kontraktual, pada akhir kontrak dan selama implementasi. Mengevaluasi pembagian kewajiban para

pihak kontraktual, Maka dari itu prinsip proporsionalitas harus diterapkan jaminan pemenuhan dalam hak dan kewajiban dalam kontrak aturan dalam bertransaksi para pihak, titik titik temu untuk mengetahui keberadaan kontrak. Hakim juga harus mempertimbangkan penerapan asas proporsionalitas dalam perselisihan tentang ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual.

Maka yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diakukan oleh peneliti yaitu penelitian saat ini berfokus pada analisis apakah prinsip dan implementasi dari *One Clause Multi Concept* dapat diterapkan sebagai syarat keabsahan kontrak dalam Perancangan Kontrak Bisnis. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui prinsip dan implementasi dari *One Clause Multi Concept* sebagai syarat keabsahan kontrak. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yakni Apakah Prinsip dan Implementasi dari *One Clause Multi Concept* dalam Perancangan Kontrak Bisnis dapat digunakan sebagai Syarat Keabsahan Kontrak?

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(Statue Approach).* Dengan metode penelitian ini dengan mengumpulkan data yang akan dikaji dan dijadikan bahan dalam penelitian (Hernoko, 2006). Penulis melakukan penelitian berdasar aturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan tema yang diambil dan digunakan sebagai acuan untuk bahan penelitian yang diteliti dan disederhanakan. Sehingga dapat disajikan dan diperoleh gambaran sederhana dan jelas dengan teknik analisis deskriptif dan pengumpulan data yang diperlukan lalu melakukan penelaahan kepustakaan yang merujuk pada peraturan, buku-buku hukum, artikel maupun kutipan yang berhubungan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang didapat saat penelitian (Widyantoro, 2022). Disajikan berupa langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data yang akan diteliti *berupa KUHPerdata, UU Larangan praktek monopoli dan persianas usaha tidak sehat No.5/1999, UU Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa No. 30/1999*. Kemudian setelah data-data dikumpulkan untuk penelitian, kemudian dilanjut dengan menganalisis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan akan memperoleh hasil dan kesimpulan oleh penulis. Dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip dan Implementasi dari *One Clause One Concept* dalam Perancangan Kontrak Bisnis dan Perbedannya dengan *One Clause Multi Concept*

Mengutip dari artikel hukum online.com *One Clause One Concept* merupakan setiap klausula yang dibuat dalam kontrak memiliki dengan memiliki satu konsep. Prinsip "*One Clause One Concept*" juga dapat diterapkan dalam perancangan kontrak bisnis. Kontrak bisnis yang baik haruslah jelas, terstruktur, dan memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dipahami dengan mudah oleh para pihak yang terlibat (Pardede, 2021). Berikut adalah prinsip dan implementasi dari "*One Clause One Concept*" dalam perancangan kontrak bisnis:

1. Keterpisahan Konsep: Setiap klausa dalam kontrak bisnis sebaiknya hanya mengatur satu konsep atau satu ketentuan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Dengan memisahkan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah, memudahkan pemahaman dan interpretasi kontrak bagi para pihak yang terlibat.
2. Klarifikasi Makna: Setiap klausa dalam kontrak bisnis harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga menghindari adanya ambiguitas atau penafsiran ganda. Setiap klausa harus memuat satu konsep atau ketentuan yang memiliki makna yang jelas dan mudah dipahami oleh para pihak.
3. Kejelasan Struktur: Struktur kontrak bisnis haruslah teratur dan sistematis, di mana setiap klausa mengatur satu konsep atau satu ketentuan secara terpisah. Dengan memiliki struktur yang jelas, kontrak akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
4. Pemisahan Subjek: Jika dalam kontrak bisnis terdapat beberapa subjek atau aspek yang berbeda, prinsip "*One Clause One Concept*" menyarankan untuk memisahkan klausa-klausa yang terkait dengan subjek-subjek tersebut. Hal ini membantu dalam memudahkan analisis dan pemahaman mengenai setiap subjek secara terpisah (Pertiwi, 2018).

One Clause One Concept (OCOC) pada kontrak bisnis adalah prinsip perancangan kontrak yang mengedepankan kejelasan dan pemisahan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah. Prinsip ini mengharuskan setiap klausa dalam kontrak bisnis hanya mengatur satu konsep atau satu ketentuan hukum yang spesifik. Dengan menerapkan prinsip OCOC, kontrak bisnis akan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan menghindari ambiguitas serta penafsiran ganda. Setiap klausa dalam kontrak akan memiliki makna yang jelas dan dapat diinterpretasikan secara tegas oleh semua pihak yang terlibat.

Penerapan OCOC dalam kontrak bisnis memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Klaritas: Dengan memisahkan setiap konsep ke dalam klausa-klausa terpisah, kontrak bisnis akan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan. Para pihak dapat dengan mudah mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing.
2. Keselarasan: Setiap klausa yang mengatur konsep atau ketentuan yang berbeda akan memastikan adanya keselarasan dan konsistensi dalam kontrak bisnis. Hal ini menghindari adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara klausa-klausa yang ada.
3. Kemudahan Interpretasi: Dengan prinsip OCOC, interpretasi terhadap kontrak bisnis menjadi lebih mudah karena setiap klausa hanya berkaitan dengan satu konsep atau ketentuan tertentu. Hal ini meminimalkan kemungkinan perselisihan interpretasi antara para pihak (Reumi & Yanuaria, 2021).

Implementasi prinsip *"One Clause One Concept"* dalam perancangan kontrak bisnis membantu menghasilkan kontrak yang jelas, mudah dipahami, dan menghindari adanya ketidakjelasan atau penafsiran ganda. Para pihak yang terlibat dalam kontrak dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta memastikan adanya konsistensi dan keselarasan antara ketentuan-ketentuan yang ada.

Berbeda dengan Prinsip *One Clause One Concept* yang setiap klausul didalam kontraknya hanya memiliki satu konsep, Prinsip *One Clause Multi Concept* (OCMC) atau yang dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan sebagai "Satu Klausa Multi Konsep" mengandung artian bahwa terdapat banyak/lebih dari satu konsep dalam setiap klausul yang ada dalam kontrak. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Prinsip OCOC, mengingat dalam prinsip OCMC dimungkinkan adanya ketiadaan keterpisahan konsep, klarifikasi makna, kejelasan struktur, pemisahan subjek. Adapaun dalam OCMC, dalam satu klausa dapat memberikan banyak konsep yang dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan, ketidakstrukturan bahkan hingga ambiguitas dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Dalam perancangan kontrak prinsip *One Clause One Concept* merupakan prinsip yang sudah sewajarnya diterapkan dalam perancangan kontrak, mengingat jika merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa "jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran". Bunyi pasal tersebut memberikan isyarat bahwa apapun kontrak yang dibuat orang sudah sepatutnya jelas isinya sehingga memberi kepastian. Jika merujuk pada Pendapat Bimo Prasetio, Beliau telah menjelaskan bahwasannya "Kontrak yang baik itu harus mudah dimengerti. Jangan sampai ada asumsi beda yang timbul dari orang-orang yang membaca kontrak itu." (Andi, 2013).

Dalam *One Clause Multi Concept* yang memiliki beragam konsep dalam satu klausula, tentu dapat menimbulkan adanya multitafsir, ambiguitas, tumpang tindih bahkan dapat membuka peluang adanya ketidakpastian hukum. Namun *One Clause Multi Concept* ini juga kerapkali ditemukan dalam berbagai macam kontrak bisinis. Kendati demikian, prinsip *One Clause Multi Concept* ini bisa saja terjadi dan diterapkan oleh para pihak yang melakukan kontrak, mengingat sebagaimana pendapat Zamroni dengan mengutip pernyataan Volmar bahwa pembuat kontrak tidak mungkin dapat merumuskan pikiran-pikirannya secara sempurna, oleh karena itu timbul adanya Intrepetasi. Pihak yang dapat melakukan intepretasi ini adalah Hakim (Aurelia, 2022).

B. Syarat Keabsahan Kontrak

Syarat keabsahan kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan terdiri dari empat elemen utama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri: Syarat ini menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak harus mencapai kesepakatan yang saling mengikatkan. Artinya, ada persetujuan atau kesepakatan yang jelas dan tegas antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang akan dijalankan dalam kontrak. Kesepakatan ini harus didasarkan pada kehendak bebas dari setiap pihak, tanpa ada paksaan, penguasaan, atau penipuan dalam prosesnya.
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak: Syarat ini berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan para pihak yang membuat kontrak. Setiap individu harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan perjanjian. Artinya, mereka harus

cukup umur, berakal sehat, dan tidak sedang dalam keadaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan hukum. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan ini, kontrak tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

3. Suatu hal tertentu: Syarat ini menunjukkan bahwa objek atau isi dari kontrak haruslah hal yang dapat ditentukan atau ditentukan dalam waktu mendatang. Hal ini berarti bahwa kontrak harus mencakup kewajiban atau prestasi tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas dan tegas. Kontrak tidak dapat dibuat untuk hal-hal yang tidak dapat ditentukan atau tidak ada secara nyata.
4. Suatu sebab yang halal: Syarat ini mengacu pada adanya alasan yang sah atau wajar bagi para pihak untuk melakukan kontrak. Sebab atau tujuan kontrak harus sesuai dengan hukum, etika, dan ketentuan yang berlaku. Sebab yang halal mengacu pada alasan yang sah dan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku (Sani, 2019).

Jika salah satu dari empat syarat keabsahan kontrak tersebut tidak terpenuhi, kontrak dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Penting untuk memahami dan memastikan bahwa kontrak memenuhi semua syarat ini agar kontrak dapat dianggap sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

C. Analisis Penggunaan *One Clause Multi Concept* dalam Kontrak Bisnis Pengadaan Barang Dan Jasa

Berkaitan dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa sejatinya dapat dilihat dalam ketentuan-ketetuan yang ada dalam Perpres RI No. 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah menggunakan Perpres RI No.12/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 Perpres RI No.12/2021 disebutkan bahwa "Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak". Kontrak tersebut disebut sebagai Kontak Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Perpres RI No.12/2021 disebutkan bahwa "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola". Berdasarkan pasal-pasal tersebut diketahui bahwa sudah semestinya dalam melakukan kegiatan Pengadaan barang/jasa diperlukan adanya kontrak.

Dalam kontrak bisnis pengadaan barang/jasa, Kerap beberapa pihak menggunakan Prinsip OCOC dan prinsip OCMC dalam beberapa klausulnya kontraknya. Sebagai salah satu contohnya adalah Kontrak Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Berikut isi kontrak pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *One Clause Multi Concept*:

1. PASAL 1 URAIAN PEKERJAAN: pihak pertama memberikan pekerjaan pembangunan kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan pihak pertama untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan layanan jasa akses internet up to DBM ptsp provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 sesuai dengan penetapan penyedia

pengadaan barang atau jasa tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh pejabat penyedia pengadaan barang/jasa.

2. PASAL 2 PENYELESAIAN PEKERJAAN satu pekerjaan sebagaimana pasal 1 ayat 1 dalam 12 bulan berhitung sejak 1 Januari 20 dan paling lambat harus sudah selesai tanggal 31 Desember 2020 Bagaimana terbentuk spmk dan pihak kedua tahun terjadi gugatan dari pihak lain.
3. PASAL 3 HARGA BORONGAN: semua penyelesaian administrasi yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan penyediaan layanan jasa akses internet up to dpmptsp provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2008 di dinas penanaman modal dan bulanan terpadu satu pintu provinsi Jawa Tengah harga biaya borongan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar 60 juta harga termasuk pajak yang dipegang pada pihak kedua.
4. PASAL 4 CARA PEMBAYARAN: pemain dilakukan triwulan atau setiap 30 sekali setelah pihak kedua menyerahkan pekerjaan 100% kepada pihak utama yaitu setelah selesainya proses penyelesaian layanan ja sa akses internet up TBM btsp provinsi Jawa Tengah penanganan 20 Sesuai dengan surat perintah serta Surat Perintah mulai bekerja dan dinyatakan dengan tanda tangani
5. PASAL 5 PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN: jika ada perubahan ketentuan sehingga pihak pertama diharuskan mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian-bagian pekerjaan seperti diuraikan pada pasal 1 maka pada saat itulah yang pertama bersama dengan Pilkada mengadakan pemilihan terhadap bagian-bagian pekerjaan dapat dilaksanakan kedua musuhnya dilakukan adendum surat perjanjian,
6. PASAL 6 SANKSI: Apabila pihak pada sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti yang disebut dengan pasal 2 kontrak ternyata pihak ke-20 menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 surat kontrak ini maka pihak kedua dikenakan denda 1% dari seluruh harga borongan atas dasar Rp60.000 untuk setiap hari setelah menonton videonya 5% dari jumlah harga proyeksi sebesar Rp3.000.000 apabila pekerjaan yang diserahkan oleh pihak kedua Bapak pertama tidak sesuai dengan pasal 1 perintah kerjanya maka pihak pertama kalau pekerjaannya diserahkan dan salah satu waktu 5 hari sejak penolakan pihak kita harus menggantinya
7. PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE: keterlambatan pelaksanaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama hal ini sampai terjadi disebabkan karena voice Manager seperti bencana alam keadaan perang huru-hara tidak ada produsen politik merupakan pemerintah yang dilaksanakan konsep resmi dan lain-lain tersebut merupakan terjadi pihak kedua dalam waktu Mari wajib memberitahukan secara khusus pada pihak perdamaian tentang keberatan data data yang sah
8. PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA: segala perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi mengenai pelaksanaan pekerjaan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan maka persentase arbitrase yang terdiri dari seorang ketua beberapa

orang wasit atau arbitra salah satu ditunjuk oleh pihak perlawanan pihak kedua apabila barang aktivitas tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut langsung pihak bersepakat menyelesaikan di kantor panitera Pengadilan Negeri Semarang

9. PASAL 9 LAIN LAIN DAN PENUTUP: ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam surat kontrak akan diatur secara musyawarah oleh kedua belah pihak

Penjelasan tentang kontrak pengadaan barang/ jasa diatas:

1. Pasal 1: Pasal ini menyebutkan bahwa pihak pertama memberikan pekerjaan pembangunan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pasal ini tidak menjelaskan keterpisahan konsep, kejelasan struktur dan pemisah subjek sebab dalam 1 klausul memuat 2 konsep yang dikenakan bagi Para Pihak. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
2. Pasal 2: Pasal ini menyebutkan waktu penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 12 bulan, mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
3. Pasal 3: Pasal ini mengatur harga borongan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua sebesar 60 juta. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
4. Pasal 4: Pasal ini mengatur cara pembayaran yang dilakukan secara triwulan atau setiap 30 hari setelah pihak kedua menyerahkan pekerjaan 100% kepada pihak pertama. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
5. Pasal 5: Pasal ini menyebutkan kemungkinan adanya perubahan tugas pekerjaan dan perlunya adendum surat perjanjian jika terjadi perubahan ketentuan. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
6. Pasal 6: Pasal ini mengatur sanksi atau denda yang dikenakan jika pihak kedua tidak menyerahkan pekerjaan sesuai dengan pasal 1. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
7. Pasal 7: Pasal ini mengatur keadaan memaksa/force majeure yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
8. Pasal 8: Pasal ini mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan kemungkinan arbitrase atau penyelesaian di Pengadilan Negeri Semarang. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.
9. Pasal 9: Pasal ini mencakup ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam kontrak, yang akan diatur melalui musyawarah. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip *One Clause One Concept*.

Berikutnya analisis berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata Kesepakatan yang mengikatkan diri: Pasal 1 menyebutkan bahwa pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, syarat kesepakatan yang mengikatkan diri terpenuhi. Kecakapan mereka yang membuat kontrak: Kecakapan para

pihak yang membuat kontrak tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal yang disebutkan. Namun, jika tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan, diasumsikan bahwa kedua belah pihak memiliki kecakapan yang cukup untuk membuat kontrak. Suatu hal tertentu: Pasal 1 menjelaskan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada pihak kedua adalah penyediaan layanan jasa akses internet up to DBM ptsp provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020. Objek pekerjaan ini dapat diidentifikasi dengan jelas dan tegas, sehingga syarat suatu hal tertentu terpenuhi. Suatu sebab yang halal: Pasal-pasal yang disebutkan tidak menyebutkan secara khusus mengenai sebab yang halal. Namun, tidak adanya indikasi yang menunjukkan bahwa kontrak ini melibatkan sebab yang melanggar hukum atau tidak halal.

Dengan demikian, berdasarkan analisis pasal-pasal yang disebutkan, terlihat bahwa kontrak ini memenuhi syarat keabsahan kontrak, yaitu kesepakatan yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal yang ada, tidak terdapat implementasi atau penerapan prinsip *One Clause One Concept* yang secara eksplisit diatur dalam kontrak bisnis tersebut (Sani, 2020). Pasal-pasal yang disebutkan lebih berfokus pada uraian pekerjaan, pembayaran, sanksi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan lainnya (Suryoprayogo, 2022).

Untuk mengimplementasikan prinsip *One Clause One Concept* dalam kontrak bisnis tersebut, diperlukan pengaturan yang jelas dan konsisten pada setiap klausula agar setiap klausula hanya mengandung satu konsep atau satu pokok pikiran yang dapat dipahami secara independent (Zulfirman, 2017). Dalam hal ini, kontrak bisnis dapat direvisi atau disusun ulang dengan memperhatikan prinsip *One Clause One Concept* untuk memastikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan penggunaan prinsip OCMC dalam kontrak, pada dasarnya kerapkali ditemukan dalam beberapa kontrak bisnis. Kendati demikian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1342 KUH Perdata yang mana pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak sudah sepatutnya jelas isinya sehingga memberi kepastian. Sehingga, jika merujuk pada ketentuan tersebut, Prinsip OCOC merupakan prinsip yang lebih baik dan dianjurkan oleh Peraturan perundang-undangan. Sehingga Penggunaan OCOC dalam kontrak bisnis tentu tidak menimbulkan kontrak bisnis tersebut batal demi hukum, mengingat prinsip OCOC diterapkan dengan mengedepan kejelasan dan pemisahan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah.

Adapun jika merujuk pada isyarat yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, Prinsip OCMC tidaklah dianjurkan, karena dalam prinsip OCMC dimungkinkan adanya ketiadaan keterpisahan konsep, klarifikasi makna, kejelasan struktur, dan pemisahan subjek, yang memungkinkan adanya ambiguitas atau penafsiran ganda yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum bagi para pihak dikemudian hari.

Adapun dalam kontrak Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang menjadi objek penelitian, sudah semestinya menggunakan prinsip OCOC. Hal ini mengingat Prinsip OCOC yang diterapkan dalam kontrak dapat membuat kontrak lebih jelas, terstruktur, dan membuat ketentuan-ketentuan yang tertulis dapat lebih mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan isyarat yang diberikan oleh Pasal 1342 KUH Perdata.

Dengan demikian Prinsip OCMC sejatinya tidak cocok dan tidak bisa ditetapkan dalam Kontrak Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik.

Kesimpulan

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang disebutkan, tidak terlihat penerapan prinsip *One Clause One Concept* (OCOC) secara eksplisit dalam setiap klausa. OCOC adalah prinsip perancangan kontrak yang mengedepankan kejelasan dan pemisahan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah. Konsep OCOC dapat diterapkan dalam perancangan kontrak bisnis untuk memastikan kejelasan dan struktur yang baik. Dengan menerapkan prinsip OCOC, setiap klausa dalam kontrak bisnis akan mengatur satu konsep atau satu ketentuan hukum yang spesifik.

Berikut adalah penerapan OCOC dalam beberapa klausa kontrak Pasal 1: Dalam pasal ini, klausa yang terkait dengan pemberian pekerjaan pembangunan kepada pihak kedua dapat dipisahkan menjadi klausa tersendiri. Misalnya, "Pihak Pertama memberikan pekerjaan pembangunan kepada Pihak Kedua." Pasal 2: Klausa yang mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dapat dipisahkan menjadi klausa terpisah. Misalnya, "Pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu 12 bulan, mulai dari 1 Januari 20 hingga 31 Desember 2020." Pasal 3: Klausa yang berkaitan dengan harga borongan dapat dipisahkan menjadi klausa tersendiri. Misalnya, "Harga borongan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar 60 juta." Pasal 4: Klausa yang mengatur cara pembayaran dapat dipisahkan menjadi klausa terpisah. Misalnya, "Pembayaran dilakukan secara triwulan atau setiap 30 hari setelah pihak kedua menyerahkan pekerjaan 100% kepada pihak pertama. Dengan memisahkan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah, kontrak akan menjadi lebih terstruktur dan memudahkan pemahaman serta interpretasi bagi para pihak yang terlibat.

Adapun jika merujuk pada isyarat yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, Prinsip OCMC tidaklah dianjurkan, karena dalam prinsip OCMC dimungkinkan adanya ketiadaan keterpisahan konsep, klarifikasi makna, kejelasan struktur, dan pemisahan subjek, yang memungkinkan adanya ambiguitas atau penafsiran ganda yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum bagi para pihak dikemudian hari.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel.

Daftar Pustaka

Andi. (2013). *5 rambu yang wajib disimak ketika menyusun kontrak bisnis*. Hukum Online. Available at https://www.hukumonline.com. [Accessed June 20, 2024].

Anggraeny, I., Tongat, T., & Rahmadanti, W. D. (2020). Urgensi pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak oleh pelaku bisnis dalam mengkontruksi hubungan bisnis. *Yurispruden*, 3(1). https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.5013

Ambarita, L. M. (2019). *Analisis yuridis analisa kontrak dalam transaksi bisnis dari perspektif hukum perdata*. https://doi.org/10.31227/osf.io/fdcq3.

Aurelia, B. (2022). *Cara menafsirkan perjanjian menurut KUHPerdata*. Hukum Online. Available at https://www.hukumonline.com.

Bambang, S. (2013). Penafsiran kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan. *J. Hukum Ius Quia Iustum*, 2(20).

Diputra, I. G. (2019). Pelaksanaan perancangan kontrak dalam pembuatan struktur kontrak bisnis. *Acta Comitas*, 3(3). https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p13

Gijoh, L. G. (2021). Implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional. *Lex et Societatis*, 9(1). Available at https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142

Hernoko, A. Y. (2006). 'Force majeur clause' atau 'hardship clause' problematika dalam perancangan kontrak bisnis. *Perspektif*, 11(3). https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276

Hernoko, A. Y. (2010). *Keseimbangan versus keadilan dalam kontrak (upaya struktur hubungan bisnis dalam perspektif kontrak yang berkeadilan)*. Repository Universitas Airlangga. Available at https://repository.unair.ac.id. [Accessed June 20, 2024].

Isnaeni, M. (2017). Implikasi penuangan kontrak sebagai bingkai bisnis ke dalam notariil. *J. Notariil*, 2(1).

Pertiwi, C. I. (2018). Implikasi hukum kontrak bisnis internasional yang dibuat dalam bahasa asing. *Notarius*, 11(1). https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23122

Pardede, M. (2021). Dialektika hukum kontrak dan perlindungan konsumen bisnis on-line. https://doi.org/10.30641/kumhampress.62

Reumi, T. A., & Yanuaria, T. (2021). Teknik perancangan kontrak. *J. Pengabdian Papua*, 5(3), 103-106. https://doi.org/10.31957/jpp.v5i3.1512

Sani, A. (2019). Fungsi kontrak dagang dalam transaksi ekspor impor. *Ekonomi Bisnis*, 24(1), 1-13. https://doi.org/10.33592/jeb.v24i1.201

Sani, A. (2020). Pemahaman dan penggunaan kontrak dagang dalam transaksi bisnis usaha kecil menengah (UKM). *J. Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1). https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44283

Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukirman. (2017). *Pembatasan kebebasan berkontrak*. J. Yustitia, 1(9).

Suryoprayogo, E. (2022). Keabsahan kontrak kerja konstruksi yang terbukti dibentuk dari persekongkolan tender. *J. Lex Renaissance*, 7(1), 16-30. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art2

Widyantoro, N. (2022). Penerapan one clause one concept pada surat perjanjian pemborongan (kontrak) rumah tinggal nomor. 67/SPK/XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama. *Jurist-Diction*, 5(4), 1489-1510. https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37341

Zulfirman, Z. (2017). Hak dasar manusia dalam hukum kontrak Indonesia: Analisis kritis syarat kontrak. *J. Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 155-176. Available at https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.155-176

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.